

**PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ACHMAD FEBRY

02043100109

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

247.01407
Fas
P
-10024
2009

R. 18125
i. 18569



**PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ACHMAD FEBRY

02043100109

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

**PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ACHMAD FEBRY

02043100109

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Achmad Febry
NIM : 02043100109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi

Inderalaya, November 2009

Menyetujui,

Pembimbing I



Elfira Taufani, SH, M.Hum
NIP. 19600211388032002

Pembimbing II



Malkian Elvani, SH, M.Hum
NIP. 195412031985031001

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 November 2009

Tim Penguji :

1. Ketua : Ruben Achmad, SH, MH.

()

2. Sekretaris : Iskandar Halim, SH, M.Hum.

()

3. Anggota : Syarifudin Pettanase, SH, M.Hum

4. Anggota : Elfira Taufani, SH, M.Hum.

Inderalaya, November 2009

Mengetahui,

Dekan



Prof Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., PH.D

NIP : 196412021990031003

MOTTO:

"Tidak ada suatu hal pun yang dapat menjadi penghalang keinginan ku kecuali Rabb ku yang menentukan..."

Kupersembahkan kepada:

- *Kedua Orang Tua ku yang tercinta*
- *Saudaraku yang ku banggakan*
- *Bintang Timur*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Gemapala "WIGWAM" FH UNSRI*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul "*Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi*", penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT (*aku mengimani bahwa Engkaulah Rabb ku yang maha benar*) dan Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, Achmad Zaini AS dan RA. Nelly Hartini, semoga penulis dapat melaksanakan segala amanat yang telah diembankan.
3. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Amzulian Rifa'i S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III.
6. Ibu Elfira Taufani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Malkian Elvani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H, selaku Penasehat Akademik.
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu hukum dalam menempuh perkuliahan.

10. Semua staf kepegawaian Fakultas Hukum Inderalaya, Bu Ros, Yuk Las, Ipunk Kak Yadi, Pak Ratman, terima kasih karena telah banyak membantu penulis.
11. Saudara satu atapku, Mayani, cS. Sos, Achmad Jefry, Fika Malini, *and the last one* Muhammad Ilham.
12. Bintang timurku, *semoga penulis tetap menjadi hujan bagi dirimu.....*
13. kepada sahabat-sahabatku ; Al Hafidz, M. Edwinsah (wen), Davidead, Defri, Krisna, Nurul Fadrijy (fafak), Ilham Soetansah (yong), Denny Marzuki, Miftah, Dicky Martin (si homo), yusuf (ucupboy), Bambang Nago, Fabel, Wahid, Caca, Budak Gg. Amal (Bayu Jakso, Atang Nasution, Dian Keteng, Faroukh, Faisal, Danu), Dika (Abika), para mutant (kak Dadang (suhu), Habibi (kubu), Marwan (rahang beton), kakang Indra, Tommy MM), dan sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, *thanks bro!*
14. Keluarga Besar Gemapala WIGWAM FH UNSRI, kak Fadli, kak Koes, kak Chan, kak Ucok, yuk Tika, kak Andi, kak Yo (buya ribang balut), yuk Sur (queen suro), Erwin godak, kakang Ista, Herly (chimenk), Yudha (lanang celup), Andes, Helby Dahriel, Dayat (pak wo), Diah ginjut Aryani, dan semua burung hantu yang terus terbang, terima kasih semuanya!!!. Lestariilah.....
15. Keluarga Besar Om Arie dan Tante Yenni, Keluarga Besar M. Angga Refani, SH (Mak, Bapak, yuk Emmy, *and the little one* Thoriq), dan Keluarga Besar wak David.
16. semua teman-teman jalanan, *tetaplah di arus bawah bro!*. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI

ABSTRAK

Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara korupsi yang timbul dan juga tersangkanya, serta mengembangkan hasil penyidikan dari Kepolisian dan KPK serta instansi yang terkait secara langsung, dan melengkapi berkas perkara korupsi dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pentingnya melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa mengingat sifat tindak pidana korupsi itu sendiri yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka dari itu peranan jaksa sangat dibutuhkan mengingat penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cepat dan efektif dan didahulukan penyidikannya dari pada penyidikan tindak pidana pada umumnya, serta bertujuan menanggulangi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik yang timbul dari faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta faktor kebudayaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Adapun penulisan Skripsi ini berjudul "*Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Saya menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang dapat membantu penelitian-penelitian lainnya yang terkait dengan skripsi penulis.

Inderalaya, November 2009

Achmad Febry
NIM. 02043100109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	11



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

- 1. Pengertian Korupsi.....12
- 2. Sebab-sebab Korupsi15
- 3. Sejarah Singkat Pengaturan Tindak Pidana
Korupsi.....18

B. Tinjauan Umum Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana
Korupsi

- 1. Sejarah Singkat Kejaksaan di Indonesia21
- 2. Pengertian dan Pengaturan Jaksa dan Kejaksaan
di Indonesia24
- 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan27
- 4. Wewenang Penyidikan oleh Jaksa dalam Tindak
Pidana Korupsi di antara Kewenangan Penyidikan
yang Dimiliki oleh Kepolisian dan KPK29

**BAB III PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Peranan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak
Pidana Korupsi diantara Kewenangan Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi yang Dimiliki oleh
Kepolisian dan KPK32

1. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan.....	33
2. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian	43
3. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	44
4. Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	46
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA.....	ix
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	x
----------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan berbagai tantangan dan hambatan. Pembangunan Indonesia meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang hukum di Indonesia dilakukan dengan cara pemantapan sistem hukum yang berdaulat dan peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat akan menyebabkan berkembangnya pula kejahatan yang akan menjadi hambatan dalam pembangunan nasional.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban itu sendiri.¹ Menurut pandangan para ahli

¹Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.149.

hukum, pada dasarnya ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi “Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale*, atau *bijzonder strafrecht*)”.² Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, sebagaimana tertuang dalam KUHP. Sedangkan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe, Nolte, Sudarto, dan E. Kanter diartikan sebagai “ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya pada perbuatan yang khusus (*bijzonderlijckfeiten*)”.³

Adapun salah satu jenis kejahatan yang menjadi hambatan dalam pembangunan nasional adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk hukum pidana khusus, karena mempunyai spesifikasi khusus, baik dari segi hukum acara maupun dari segi hukum materilnya. Korupsi mempunyai dampak buruk yang sangat besar bagi pembangunan selain menggerogoti keuangan, juga sekaligus merusak sendi-sendi kepribadian bangsa yang terutama diakibatkan oleh *intellectual corruption* tersebut. Tidak mengherankan kalau korupsi di masa kini dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.⁴ Korupsi tidak hanya pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi pada masyarakat yang sudah maju. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan uang sekedar menyambung hidup, namun juga dilakukan oleh

²Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Kasus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.1.

³*Ibid*, hlm 1.

⁴Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, hlm 74.

masyarakat ekonomi menengah ke atas, baik secara individu maupun kelompok, baik oleh masyarakat sipil maupun pejabat pemerintah.⁵

Korupsi merupakan salah satu dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang sejak dekade tahun 1980-an telah mendapat perhatian luas dikalangan masyarakat internasional. Dalam kongres PBB ke-6 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Caracas pada tahun 1980, permasalahan korupsi disinggung dalam salah satu item *Crime and Abuse of Power (offence and offenders beyond the reach of law)* yang sebagai konsep melibatkan evaluasi moral dan etis. Oleh komite PBB tersebut dilihat adanya 2 (dua) tipe dari pelanggaran yang sukar dijangkau oleh hukum, yaitu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam arti hukum (*Crime*) akan tetapi sangat merugikan masyarakat, dan pelanggaran yang menurut hukum dikualifikasikan dan dirumuskan sebagai *crime*, terhadap penegak hukum secara politik dan ekonomi ataupun karena keadaan sekitar pelanggaran yang dilakukan adalah demikian rupa sehingga laporan ataupun penuntutan sulit diadakan.⁶

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, satu diantaranya dilakukannya pergantian peraturan lama dengan mengadakan peraturan baru dalam meningkatkan efektifitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun hanya sedikit masyarakat yang sadar terhadap bahaya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan

⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cet.2, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁶Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 4.

sehari-hari mulai dari membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dengan penggelapan dana yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi diperlukan peranan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain ialah ; polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta pihak lain yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu jalinan kerja sama antar institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain mutlak diperlukan.

Maraknya tindak pidana korupsi yang timbul sejak berakhirnya zaman pemerintahan orde baru merupakan hambatan besar bagi pembangunan nasional. Penanganan tindak pidana korupsi tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai penyidik. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah kewenangan sebagai mana diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kategori tindak pidana khusus yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa yang pada mulanya didasarkan pada Pasal 284 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kejaksaan masih dapat bertindak selaku penyidik untuk perkara-perkara tertentu termasuk korupsi selama kurun waktu dua tahun semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁷

Dalam praktiknya, masalah penyidikan banyak dipertanyakan oleh berbagai kalangan disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semuanya menyebutkan mengenai wewenang penyidikan dari jaksa, KPK, dan aparat kepolisian. Adapun wewenang penyidikan tersebut disebutkan dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Pasal 6c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu komisi pemberantasan tindak

⁷Hukum Online, dimuat tahun 2009, "membuat garis wewenang penyidikan dan penuntutan", diakses pada tanggal 16 Februari 2009 pada pukul 21.10 WIB, <http://hukumonline.com>.

pidana korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

3. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kejaksaan mempunyai peranan sangat penting dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan merupakan institusi yang utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi menurut Darwan Prints, hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana korupsi baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Secara etimologis, penyidikan merupakan padanan kata bahasa Belanda

⁸Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet 1, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 91.

opsporing, dari bahasa Inggris *investigation*, atau dari bahasa latin *investigatio*.⁹ Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik untuk tindak pidana khusus sebagai mana tersebut dalam undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini memberikan pengertian bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain sebagai jaksa penuntut umum, jaksa juga berperan sebagai penyidik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi diantara wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh Kepolisian dan KPK?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi?

⁹Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 57.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis membatasi pembahasan hanya pada wewenang penyidikan yang dimiliki jaksa dalam tindak pidana korupsi dan hambatan yang akan dihadapi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di antara wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan KPK.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk dapat dikaji secara ilmiah dan sebagai pelengkap dalam mempelajari ilmu hukum.
2. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap peranan jaksa dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis akan meneliti fakta-fakta empiris yang terkait pada peranan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di lapangan. Selanjutnya penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif guna menunjang pendekatan empiris bagi peranan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan sebagai data primer dan kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Adapun data tersebut di atas berupa :

- a. Data Primer, atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Data sekunder, atau data yang menunjang atau melengkapi data primer yang diperoleh melalui kepustakaan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, yurisprudensi, dan doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dijadikan obyek studi kepustakaan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan resmi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
- a) Literatur-literatur hukum pidana yang berkaitan dengan materi skripsi.
 - b) Makalah atau surat kabar yang berkaitan dengan materi skripsi.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh memberikan suatu gambaran jawaban dari perumusan masalah yang dikemukakan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari pengkajian permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia ; Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Aditya Bhakti, cet. 1, Bandung.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta.
- H. Nurdin Romli, 2008, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ilham Gunawan, 1990, *Postur Korupsi di Indonesia ; Tinjauan Yuridis Sosiologis, Budaya, dan Politis*, Angkasa, Jakarta.
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Alumni, Bandung,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cet.2, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Kasus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.

Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsi Dari Prefektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi.A, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, 1979, "*Perundang-undangan dan Yurisprudensi*", Alumni, Bandung.

_____, 1982 "*Perihal Kaedah Hukum*", Alumni, Bandung.

R. Wiyono, 1975, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekamto, 1986, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali, Jakarta.

_____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta.

_____, 1983, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekamto, et al, 1981, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Bahan-bahan Penelitian Lainnya :

Wawancara dengan M. Jeffry, SH, M. Hum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Palembang, tanggal 20 Mei 2009.

<http://hukumonline.com>. "Membuat Garis Wewenang Penyidikan dan Pemuntutan".

Tanggal 16 Februari 2009.

- www.pemanan.com. Theodora Yuni Shahputri. "*Sinergi KPK, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Tanggal 29 Juni 2009.
- www.pikiran-rakyat.com. Ruslan. "*Gratifikasi ; Langkah Serius Berantas Korupsi*". Tanggal 1 Maret 2003.
- www.transparansi.id. Abdulrahman Saleh. "*Resume Berita Mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Tanggal 31 Mei 2009.